

**PRINSIP-PRINSIP PASAR BEBAS ADAM SMITH
DITINJAU DARI PRINSIP-PRINSIP ISLAM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**DUDUNG ABDULLAH
NIM: 95382475**

DIBAWAH BIMBINGAN

- 1. Drs. H. SYAFA'UL MUDAWAM, MA., MM.**
- 2. Drs. AKH. PATTIROY, MAg.**

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AL-JAMI'AH AL-ISLAMIYYAH AL-HUKUMIYYAH
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1422 H/2001 M**

ABSTRAK

Sesungguhnya pilar penyangga kebebasan ekonomi yang berdiri di atas pemuliaan fitrah dan harkat manusia disempurnakan dan ditentukan oleh pilar penyangga yang lain, yaitu keadilan. Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip yang sekunder, Ia adalah cikal bakal dan fondasi kokoh yang memasuki semua ajaran Hukum Islam berupa aqidah, syari'ah dan akhlak (moral) termasuk prinsip-prinsip Hukum muamalat.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), dan bersifat deskriptif-analitik dengan menggunakan pendekatan normative-filosofis. Metode analisa data yang digunakan adalah kualitatif dengan metode berfikir induktif.

Secara prinsipil pasar bebas Adam Smith bukan merupakan kebebasan tanpa batas, tetapi tertata di bawah hukum keadilan akan hak setiap individu dengan dijaga secara minimal-efektif oleh pemerintah yang menegakkan keadilan. Hukum Islam dalam prinsip-prinsipnya tidak melenyapkan kebebasan individu yang merupakan bagian dari pasar, bahkan menjamin kebebasan ini sebagai suatu hak.

Key word: Pasar bebas Adam Smith, Prinsip Islam, Hukum Islam

Drs. H. SYAF'A'UL MUDAWAM, MA., MM.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOYAKARTA

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Dudung Abdullah

Kepada Yang Terhormat,

Lamp . 5 (lima) eksemplar

Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di-

Yogyakarta

Assalāmu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Dudung Abdullah, yang berjudul "Prinsip-Prinsip Pasar Bebas Adam Smith Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Islam", dapat diajukan ke sidang munaqasah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar S-1 dalam Ilmu Hukum Islam (Syari'ah) pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu saya berharap agar secepatnya skripsi tersebut dimunaqasahkan.

Demikian untuk dimaklumi dan diucapkan banyak terima kasih.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 Rabī' as-Sāni 1422 H.
18 Juli 2001 M.

Pembimbing I,



Drs. H. Syafa'ul Mudawam, MA., MM.
NIP: 150 240 121

Drs. AKIL PATTIROY, MAg.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Nota Dinas

Ulat : Skripsi

Saudara Dudung Abdullah

Lamp. 5 (lima) eksemplar

Kepada Yang Terhormat,
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
di-

Yogyakarta,

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi saudara Dudung Abdullah, yang berjudul "Prinsip-Prinsip Pasar Bebas Adam Smith Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Islam", dapat diajukan ke sidang munaqasah sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar S-1 dalam Ilmu Hukum Islam (Syari'ah) pada IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Oleh karena itu saya berharap agar secepatnya skripsi tersebut dimunaqasahkan.

Demikian untuk dimaklumi dan diucapkan banyak terima kasih.

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Yogyakarta, 4 Jumad al-Awwal 1442 H.
24 Juli 2001 M.

Pembimbing II,



Drs. Akil Pattiroy, MAg.
NIP: 150 256 648

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul
**PRINSIP-PRINSIP PASAR BEBAS ADAM SMITH
DITINJAU DARI PRINSIP-PRINSIP ISLAM**

Disusun oleh:

DUDUNG ABDULLAH
NIM : 95382475

Telah dimunaqasahkan di depan Sidang Munaqasah pada tanggal 14 Agustus 2001M/24 Jumad al-Ülā 1422 H, dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam hukum Islam.

Yogyakarta, 20 Rajab 1422 H
8 Oktober 2001M

Dekan
Fakultas Syari'ah,



Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP: 150 215 881

Panitia Sidang,

Ketua Sidang,
Drs. Parto Djumeno
NIP: 150 071 106

Sekretaris Sidang,
Fatma Amilia S.Ag
NIP: 150 277618

Pembimbing I,

Drs. H. Syafa'ul Mudawam, MA., MM.
NIP : 150 240 121

Pembimbing II,

Drs. Akh. Pattiroy, M.A.
NIP : 150 256 648

Pengaji I,

Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
NIP : 150 215 881

Pengaji II,

Drs. Khalid Zulfa, M. Si.
NIP : 150 266 740

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنعم علينا بأنواع النعم ولطائف الأحسان وفضلنا على سائر الخلق بتعليم العلم والبيان
وأشهد أن لا إله إلا هو العلام وأن محمدا رسوله خير الأنام ، والصلوة والسلام على محمد المبعوث
بخير الملل والأديان وعلى الله وأصحابه بدمار معلم إلا يمان وشموس عوالم العرفان .

Puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena hanya dengan rahmat, hidayah dan *taufiq*-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Prinsip-prinsip Pasar Bebas Adam Smith Ditinjau Dari Prinsip-Prinsip Islam**. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar.

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas akhir akademik bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Penyusun menyadari bahwa tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari banyak pihak. Kepada mereka semua, penyusun mengucapkan terima kasih banyak, khususnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs Syamsul Anwar, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Syafa'ul Mudawam, MA., MM. dan Drs. Akh. Pattiroy, MAg. Selaku Pembimbing I dan Pembimbing II.

Akhirnya, penyusun hanya dapat memohon, semoga Allah SWT. Memberikan balasan yang terbaik atas kebaikan mereka dan semoga Allah SWT. Meridai penyusunan skripsi ini dan dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi penyusun. Amin.

Yogyakarta, 27 Rabī' al-Awwal 1422 H.
19 Juni 2001 M.

Penyusun,



Dudung Abdullah
NIM : 95382475

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Sistem transliterasi kata-kata berbahasa Arab yang dipakai dalam penulisan-penulisan skripsi ini berpedoman pada "Penulisan Transliterasi Arab Latin" yang dikeluarkan oleh Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543/b/U/1987.

Adapun pedomananya sebagai berikut.

I. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Sa	S	S dengan titik di atas
ج	Jim	J	-
ح	Ha	H	H dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Žal	Ž	Ž dengan titik di atas
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-
ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ş	S dengan titik di bawah

ض	Dad	D	D dengan titik di bawah
ط	Ta	T	T dengan titik di bawah
ظ	Za	Z	Z dengan titik di bawah
ع	'Ain	'	Koma terbalik tapi dapat diganti dengan apostrof
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Ha	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	-

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis raňgkap

متعقد ين ditulis Mutaaqqidain

عده Iddah ditulis 'Iddah

III. Ta' marbutah di akhir kata

I. Bila dimatikan ditulis H

هبة Hibah ditulis

جزية ditulis Jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dsb. Kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis T.

نعمۃ اللہ ditulis Ni'mat Allāh

زکۃ الفطر ditulis Zakat al-Fiṭr.

IV. Vokal pendek

- (Fathah) ditulis A
- (Kasrah) ditulis I
- (Dammah) ditulis U

V. Vokal panjang

1. Fathah + Alif, ditulis Ā

جاہلیۃ ditulis Jāhiliyyah

2. Fathah + Ya' mati, ditulis Ā

یسعی ditulis Yas'ā

3. Kasrah + Ya' mati, ditulis ī

مجید ditulis Majīd

4. Dammah + Wawu mati, ditulis ū

فروض ditulis Furūḍ

VI. Vokal rangkap

1. Fathah + Ya' mati, ditulis Ai

بِنِكُم ditulis Bainakum

2. Fathah + Wawu mati, ditulis Au

قُول ditulis Qaul

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُم ditulis A'antum

أَعْدَت ditulis 'Uddat

لَنْ شَكَرْتُم ditulis La'in syakartum

VIII. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis Al-
الْقُرْآن ditulis Al-Qur'an

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf L-nya.
السَّمَاءُ ditulis As-samā'.

IX. Huruf besar.

Huruf besar dalam tulisan latin digunakan sesuai dengan EYD.

X. Penulisan kata-kata dalam lingkajian kalimat.

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menulis penulisannya.

ذُو الْفُرُوض ditulis Žawī al-furūd.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
DAFTAR ISI	xi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritik	12
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Pembahasan	19

BAB II. GAMBARAN UMUM PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM TENTANG PASAR

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Pasar	21
---------------------------------------	----

B. Prinsip-prinsip Kebebasan Pasar	24
BAB III. PRINSIP-PRINSIP PASAR BEBAS ADAM SMITH	
A. Latar belakang Kehidupan dan Pemikiran Adam Smith	50
B. Prinsip-prinsip Kebebasan Pasar	57
1. Prinsip Keadilan	63
2. Peran Pemerintah	69
BAB IV. PRINSIP-PRINSIP PASAR BEBAS ADAM SMITH	
MENURUT PRINSIP-PRINSIP HUKUM ISLAM	
A. Kebebasan Pasar	76
B. Keadilan	82
C. Peran Pemerintah	83
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran-saran	88
C. Kata Penutup	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN-LAMPIRAN :	
Lampiran 1 : TERJEMAHAN	I
Lampiran 2 : BIOGRAFI ULAMA	V
Lampiran 3 : CURRICULUM VITAE	VII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai individu, secara kodrati sejak lahir telah memiliki hak-hak asasi dan pada tahap berikutnya memiliki kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab setelah dianggap mampu baik secara moral, hukum maupun secara ekonomik untuk memikulnya minimal atas dirinya sendiri. Hal ini berimplikasi kepada adanya prinsip perjuangan untuk berusaha tetap hidup (*struggle for existence*). Menurut M. Dawam Rahardjo, perjuangan untuk hidup manusia dalam ekonomi adalah persaingan bebas (*free competition*).¹⁾

Dalam teori Adam Smith,²⁾ persaingan bebas dimaksudkan agar diberlakukan bagi pengusaha demi kebaikan masyarakat pengusaha dan masyarakat umumnya. Jika setiap pengusaha bersaing secara bebas untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan konsumen maka yang diuntungkan adalah konsumen atau masyarakat pada umumnya. Asumsi yang sejalan dengan kepercayaan bahwa apabila setiap orang dibiarkan untuk mencapai kepentingan dirinya sendiri (*self interest*), maka situasi itu akan menghasilkan kebaikan masyarakat secara keseluruhan, seperti kata Hume dan Mendeville. Dengan perkataan lain, individualisme akan menghasilkan keseimbangan antara kepentingan perseorangan dan masyarakat.³⁾

¹⁾ M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: LSAF, 1999), hlm. 83.

²⁾ Adam Smith dianggap sebagai pencetus sistem ekonomi pasar bebas terutama karena prinsip-prinsip dan teorinya tentang ekonomi dasar yang kemudian dijadikan *master piece* dari sebuah sistem ekonomi modern yang berkembang di dunia Barat, meskipun pemikiran-pemikirannya tidak sepenuhnya orisinal. A. Sonny Keraf, *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, cet. 1 (Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1996), hlm. 17.

³⁾ M. Dawam Rahardjo, *Islam*., hlm. 83.

Sistem yang diperkirakan paling menjamin berlakunya asumsi itu adalah sistem yang membiarkan segala sesuatu berjalan secara bebas (*laissez passer*).⁴⁾

Menurut M. Umer Chapra, ciri penting dari seluruh logika sistem pasar bebas adalah adanya penggunaan yang seimbang antara kepentingan umum dan pribadi. Diasumsikan bahwa individu, dalam kapasitasnya sebagai konsumen yang berkuasa, bertindak secara rasional dan memaksimalkan nilai guna (*utility*) dengan membeli barang dan jasa yang memaksimalkan skala preferensi mereka dengan harga yang serendah-rendahnya.⁵⁾

Preferensi tersebut tercermin dalam pasar melalui permintaan atau kesediaan mereka membayar harga pasar. Seinua individu, dalam kapasitas mereka sebagai produsen, juga bertindak rasional dan memberi tanggapan secara “pasif” pada permintaan ini dengan biaya produksi yang serendah-rendahnya dengan demikian dapat membantu mereka memaksimalkan laba. Interaksi bebas dari para konsumen yang memaksimalkan nilai guna dengan para produsen yang memaksimalkan laba dalam kondisi pasar persaingan sempurna menentukan harga pasar sempurna untuk barang maupun jasa. Harga-harga ini (termasuk biaya-biaya, yang juga merupakan harga) melayani tanpa pemihakan, sebagai sebuah penyaring yang bebas nilai dan mengarah pada produksi dengan konfigurasi barang dan jasa pada keselarasan penuh sesuai dengan preferensi konsumen. Harga-harga ini dengan sendirinya menentukan alih sumber daya dari satu penggunaan kepenggunaan lainnya, dengan demikian

⁴⁾ *Laissez passer* adalah sebuah ungkapan Prancis yang arti praktisnya adalah prinsip pasar bebas. Sebab untuk dapat bersaing dan bertahan hidup setiap produsen akan berusaha mencapai efisiensi setinggi mungkin dan mencapai produktifitas sebesar-besarnya. *Ibid.*

⁵⁾ M. Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, alih bahasa Nur Hadi Ihsan dan Risqi Amar, cet. 1 (Surabaya: Risalah Gusti dan IIT-Malaysia, 1999), hlm. 19.

memperbesar pendayagunaan yang sangat efisien tanpa adanya kesenjangan suatu usaha atau campur tangan dari siapapun.⁶⁾ Seperti ungkapan Smith;

All system either of preference or of restraint, therefore, being thus come lately taken away, the obvious and simple system of natural liberty establishes its self of its own accord. Every man, as long as he does not violate the law of justice, is left perfectly free to pursue his own interest his own way and to bring both his industry and capital into competition with those of any other man, or order of men.⁷⁾

Prinsip kebebasan pasar yang ditawarkan Smith pada intinya adalah kebebasan alami dalam ekonomi dan keadilan, Smith membangun prinsip kebebasan berdasarkan pemahamannya tentang hak-hak asasi manusia secara alami (kodrati) yang kemudian dianggap sebagai hak-hak suci, suci dalam arti tidak boleh dilanggar. Sedangkan kebebasan merupakan salah satu dari hak-hak asasi manusia, oleh karena itu hak-hak asasi ini secara otomatis disucikan. Pemahaman ini oleh Smith dijadikan dasar berfikir secara logis dan dituangkan dalam sebuah sistem ekonomi yang kemudian dikenal dengan istilah pasar bebas. Walaupun demikian, sistem pasar bebas ini gagal menangkis serangan-serangan kelompok sosialis yang menuduhnya sekedar menanggapi sinyal-sinyal harga dan menguntungkan pemilik alat-alat produksi, yaitu kapitalis, untuk mengambil keputusan-keputusan yang merugikan kepentingan kelompok pekerja, atau proletariat. Jadi kapitalis, dalam rangka memenuhi kepentingannya sendiri, menekan ongkos sampai ke tingkat yang barlaku, dan dalam rangka mengatasi tingkat keuntungan yang senantisa menurun, memusatkan kekayaan di tangan segelintir orang saja. Kontradiksi-kontradiksi

⁶⁾ *Ibid.*

⁷⁾ Adam Smith, *An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nations*, (Newyork: The Modern Library, 1957), hlm. 651.

internal diantara kepentingan-kepentingan berbagai kelas menjurus kepada revolusi proletar dan kediktatoran.⁸⁾

Sistem pasar bebas tidak dapat menghindari berbagai upaya para pembaharu. Pada sekitar tahun 1930-an, Chamberlin menentang kebebasannya untuk keluar masuk dan menentang pernyataan bahwa para produsen individu tidak mampu menguotakan harga-harga pasar. Teorinya tentang “Kompetisi Monopolistik,” menunjukkan bahwa campur tangan pemerintah dalam perekonomian tidak dapat dicegah karena kegagalan berfungsinya pasar bebas. Selain itu, sistem pasar bebas juga telah menimbulkan ketidakstabilan dalam kegiatan-kegiatan perekonomian dan perputaran dunia usaha. Dikotomi di antara keputusan untuk mengalokasikan penghasilan dan keputusan untuk menginvestasikan modal, dan kegagalan untuk mengajukan tuntutan spekulatif (yakni tuntutan pengangur bila dia diberi pekerjaan dan diberi penghasilan) untuk niemproduksi sinyal-sinyal pasar, telah menimbulkan banyak pertanyaan tentang validitas sistem tersebut, dan telah mendorong Keynes untuk membantah kasus pengeluaran dana dan pekerjaan-pekerjaan pemerintah yang besar sekali. Dipihak lain, kegagalan kebebasan ekonomi untuk menyediakan arus informasi yang bebas menyebabkan timbulnya berbagai friksi pasar dan menimbulkan berbagai keraguan mengenai landasan-landasan pokok sistem pasar bebas ini.⁹⁾

Laissez-faire, yang merupakan bentuk klasik dari Kapitalisme, sebenarnya telah menghilang dari peredaran. Ia telah dimodifikasi selama berabad-abad yang

⁸⁾ Monzer Kahf, *Ekonomi Islam Telaah Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, alih bahasa Machnun Husein, cet. 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 50.

⁹⁾ *Ibid.*

telah lewat. Namun, ia tetap memiliki daya tarik kharismatis sebagai sebuah model. Daya tarik ini semakin memperoleh kekuatannya dari kegagalan sosialisme, kekecewaan dengan peranan pemerintah yang besar dalam ekonomi, dan reaksinya yang berlawanan atas sistem negara kesejahteraan.¹⁰⁾

Tahun-tahun terakhir ini semakin intensif seruan baik dari platform-platform intelektual maupun politik untuk suatu liberalisasi, atau langkah kembali mendekati pada model klasik dengan campur tangan pemerintah yang “minimal”. Seruan tersebut dewasa ini cenderung mendominasi pemikiran dan kebijakan-kebijakan ekonomi, tidak hanya negara-negara industri di Barat, tetapi juga sebagian besar Dunia Ketiga dan negara-negara Komunis yang tengah melakukan liberalisasi.¹¹⁾

Sejarah dunia perekonomian telah menunjukkan bahwa sistem pasar bebas telah menghasilkan pertumbuhan ekonomi tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya, melalui proses industrialisasi di Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang dan Australia. Menjelang Perang Dunia ke dua, gejala itu menjalar ke Amerika Latin. Sesudah Perang Dunia ke dua, gejala itu mulai menjalar ke negara-negara yang baru membangun sehingga melahirkan Dunia Ketiga yang mencakup negara-negara di kawasan Amerika Latin, Asia dan Afrika.¹²⁾

Dalam ideologi kapitalisme prinsip *laissez faire* dianggap sebagai kepercayaan kemudian bisa berubah menjadi mitos. Para pengkritik kapitalisme

¹⁰⁾ M. Umer Chapra, *Islam*., hlm. 17.

¹¹⁾ *Ibid*.

¹²⁾ M. Dawam Rahardjo, *Islam*., hlm. 84.

menganggap *laissez faire* adalah suatu dogma atau semacam mitos dalam ekonomi.¹³⁾

Kemudian dalam Islam, kebebasan ekonomi bukanlah kebebasan mutlak yang terlepas dari setiap ikatan, seperti kebebasan yang difahami oleh kaum Syu'aib:

أوَ أَنْ نَفْعَلْ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَوْا¹⁴⁾...

Tetapi ia adalah kebebasan yang terkendali, terikat dengan “keadilan” yang diwajibkan Allah. Hal ini karena dalam tabiat manusia ada semacam kontradiksi yang telah diciptakan Allah padanya untuk suatu hikmah yang menjadi tuntutan pemakmuran bumi dan kelangsungan hidup.¹⁵⁾

Sesungguhnya pilar penyangga kebebasan ekonomi yang berdiri di atas pemuliaan fitrah dan harkat manusia disempurnakan dan ditentukan oleh pilar penyangga yang lain yaitu keadilan. Keadilan dalam Islam bukanlah prinsip yang sekunder. Ia adalah cikal bakal dan fondasi kokoh yang memasuki semua ajaran hukum Islam berupa aqidah, syari'ah dan akhlak (moral) termasuk prinsip-prinsip hukum muamalat.

Dari keterangan di atas, jika secara prinsipil kebebasan pasar menurut Adam Smith bukan merupakan kebebasan yang mutlak dan kebebasan ekonomik dalam Islam juga bukan kebebasan tanpa batasan normatif, maka bagaimana prinsip-prinsip pasar bebas Adam Smith menurut prinsip-prinsip hukum Islam?.

¹³⁾ *Ibid.*

¹⁴⁾ Hud (11): 87.

¹⁵⁾ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafidhuddin dkk., cet. 1 (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 382.

B. Pokok Masalah

Pokok masalah yang dapat ditarik dari latar belakang di atas adalah: "Bagaimakah prinsip-prinsip pasar bebas menurut Adam Smith ditinjau dari prinsip-prinsip hukum Islam?"

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian adalah:

Mendeskripsikan prinsip-prinsip Adam Smith tentang pasar bebas melalui analisis prinsip-prinsip hukum Islam.

2. Kegunaan penelitian.

- a. Secara teoritik, memberikan kontribusi pengetahuan dan pemahaman dibidang politik ekonomi khususnya prinsip-prinsip pasar bebas Adam Smith dan prinsip-prinsip hukum Islam serta prinsip-prinsip hukum Islam dalam menganalisa prinsip-prinsip pasar bebas Adam Smith sebagai pemikir konvensional.
- b. Secara akademis, diharapkan dapat bermanfaat untuk dijadikan referensi alternatif sebagai bahan informasi dalam menyikapi perkembangan pasar bebas.

D. Telaah Pustaka

Telah diketahui secara luas bahwa kebesaran Adam Smith sebagai bapak politik ekonomi terletak dalam teorinya tentang sistem pasar bebas. Buku yang berjudul *An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of Nation* (selanjutnya disingkat WN.), menjadi penting, justru terletak pada analisisnya

mengenai sistem pasar bebas yang kemudian dianggap cocok untuk masyarakat modern. Buku tersebut dijadikan sumber primer dalam penyusunan ini.

Adam Smith adalah salah seorang tokoh besar ekonomi mazhab klasik. Pemikirannya banyak dikaji dan diteliti ulang oleh para pemikir setelahnya. Sonny Keraf telah meneliti etika politik ekonomi Adam Smith dalam teorinya tentang pasar bebas, kemudian diterbitkan dalam edisi bahasa Indonesia dengan judul *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah : Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*.¹⁶⁾

Menurut Robet L. Heilbroner, pandangan Adam Smith sendiri mengenai pasar tetap berlaku sebagai sesuatu karya yang maha besar. Adam Smith tidak menyebutkan apa yang disebut “pasar”, orang lain sebelumnya telah menunjukkan bagaimana interaksi antara nafsu mementingkan diri sendiri dan persaingan menyebabkan terpenuhinya segala kebutuhan masyarakat. Tetapi Smith adalah orang pertama yang memahami seluruh filsafat tentang aksi yang dibutuhkan oleh konsepsi seperti itu, yang pertama pula merumuskan seluruh skema itu dalam suatu bentuk yang luas serta sistematis. Ia adalah orang pertama membuat Inggris dan kemudian seluruh dunia barat, memahami benar bagaimana pasar menyatukan masyarakat dan yang pertama membangun sebuah struktur sosial berdasarkan pengertian yang dicapainya. Ahli-ahli ekonomi sesudah Smith, akan memperluas keterangan Smith tentang pasar dan akan menyelidiki dengan seksama kekhilafan-kekhilafan yang berturut-turut tampak di dalamnya. Tidak seorangpun yang dapat memperbaiki

¹⁶⁾ A. Sonny Keraf, *Pasar.*, hlm. 17.

kekayaan serta kehidupan yang dipakai Smith untuk menjelaskan aspek-aspek dunia.¹⁷⁾

Monzer Kahf menggambarkan tentang pasar bebas ini dengan berdasarkan pada teori klasik tentang persaingan yang sempurna, menurutnya, pasar terbentuk dari produsen-produsen kecil dan konsumen-konsumen kecil dalam jumlah tidak tertentu. Kebebasan keluar-masuk (pasar), untuk memilih teknologi dan cara-cara produksi serta kebebasan untuk mendapatkan informasi (pasar), semuanya dijamin oleh pemerintah. Dikatakannya bahwa di pasar seperti itu teknologi yang paling efisien akan bisa bertahan. Pembagian kerja akan menjamin pemanfaatan berbagai sumber secara maksimal dan setiap faktor produksi dinilai sesuai dengan produktivitas marginalnya, sedangkan harga-harga ditata pada tingkat yang serendah mungkin dengan bekerjanya kekuatan-kekuatan pasar secara bebas.¹⁸⁾

Menurut Taqyuddin an-Nabhani dalam *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam* pandangan tentang teori pasar bebas yang berjalan tanpa batas dan hilangnya kontrol negara, bertentangan dengan Islam. Sebab perdagangan luar negeri (*foreign trade*) menurutnya, merupakan salah satu bentuk hubungan antar negara, bangsa, dan umat. Hubungan-hubungan ini harus tunduk kepada kekuasaan negara, sehingga negaralah yang harus mengatur, dan mengarahkan perdagangan tersebut secara langsung, baik perdagangan tersebut merupakan hubungan antara individu, hubungan ekonomi, maupun perdagangan. Olch karenanya, secara mutlak teori pertukaran (pasar) bebas tersebut tidak boleh diambil. Sebab, Negara Islam

¹⁷⁾ Robert L. Heilbroner, *Tokoh-Tokoh Besar Pemikir Ekonomi*, alih bahasa Boentaran, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 78.

¹⁸⁾ Monzer Kahf, *Ekonomi*., hlm. 49.

akan melarang dikeluarkannya beberapa komoditi dan membolehkan beberapa komoditi yang lain, serta akan campur tangan terhadap para pelaku bisnis kafir *harbi* dan *mu'āhid*. Meskipun terhadap rakyatnya, negara cukup memberikan pengarahan secara umum dalam perdagangan luar negeri mereka.¹⁹⁾

Menurut analisa yang dilakukan oleh Yusuf Qardhawi dalam bukunya *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, terdapat kesepakatan dari berbagai pengarang bahwa berbagai prinsip ekonomi liberal mengandung kesesuaian dengan beberapa prinsip dalam Islam, misalnya, pengakuan akan hak milik perseorangan, kebebasan berusaha dan kompetisi ekonomi.²⁰⁾

Diantara yang diperintahkan oleh Allah dalam al-Qur'an adalah merugikan hak-hak orang lain. Tindakan ini merupakan salah satu "cacat" pasar yang senantiasa didominasi oleh individualisme dan kezaliman. Yusuf Qardhawi mendasarkannya kepada firman Allah:

وَإِلَىٰ مَدِينٍ أَخَا هُمْ شَعِيبًا قَالَ يَا قَوْمَ اعْبُدُوا اللَّهَ مَالُكَمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِهِ وَلَا تُنْقُصُوا الْمَكَيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنَّمَا أَرِبَّكُمْ بَخْرٌ وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابٌ يَوْمَ مَحِيطٍ ۝ وَيُقَوِّمُ أَوْفُ الْمَكَيَالِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُبْخِسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مَفْسَدًا ۝²¹⁾

Dalam ayat itu Nabi Syu'aib menganggap kecurangan dan merugikan orang lain termasuk perbuatan yang merusak dimuka bumi. Berkata Imām al-Qurtubī: *al-Bakhsu* adalah pengurangan. Dalam barang dagangan biasanya dengan mencela dan melecehkannya atau memanipulasi harga dan siasat untuk menambah dan

¹⁹⁾ Taqyuddin An-Nabhāni, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, cet. 4, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), hlm.343.

²⁰⁾ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai*, hlm. 119.

²¹⁾ Hūd (11): 84-85.

mengurangi timbangannya. Semua itu adalah termasuk dari memakan harta orang lain secara batil, dan terlarang dalam umat-umat yang terdahulu melalui lisan para rasul.²²⁾

M. Dawam Rahardjo dalam *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam* menganalisa pemikiran Smith tentang logika kegiatan produksi dan distribusi, yang didasarkan pada asumsi bekerjanya sistem pasar. Jadi, pemikiran ekonomi mengenai harga, produksi, perdagangan, dan pendapatan didasarkan pada bekerjanya lembaga pasar yang diatur oleh suatu “tangan gaib” (*invisible hands*) yang bisa mengatur dengan sendirinya. Itu semua dianggap sebagai kenyataan obyektif. Berdasarkan alasan itu, intervensi dari kekuasaan luar yang memaksa, seperti pemerintah, dianggap akan merusak “hukum-hukum alam” yang wajar.²³⁾

Menurut Nik Mustapha Hj. Nil Hasan, Islam mengakui pentingnya perdagangan internasional. Segala macam hambatan perdagangan (*trade barriers*) tidak dianjurkan dalam Islam, dan haruslah demikian seterusnya. Menurutnya, kalaupun terdapat *trade barriers*, itu hendaknya dilakukan hanya dalam bentuk ketentuan timbal balik. Keterbukaan dalam masalah ini tidak diperkenankan jika harus mengorbankan ketentuan agama.²⁴⁾

Setelah melakukan eksplorasi terhadap beberapa buku yang diantaranya telah disebutkan diatas, penyusun menyadari dan dapat memosisikan diri bahwa skripsi

²²⁾ Yusuf Qardhawi, *Peran*, hlm. 315.

²³⁾ M. Dawam Rahardjo, *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*, cet 1 (Bandung: Mizan, 1987), hlm. 92.

²⁴⁾ Nik Mustapha Hj. Nil Hasan, “Prinsip-prinsip Sisitem Ekonomi Islam,” dalam M. Rusli Karim (ed), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, cet. 1 (Yogyakarta: PT Tiara Wacana dan P3EI UII, 1992), hlm. 19.

ini berbeda dengan penelitian-penelitian dalam buku tersebut. Perbedaannya terletak pada segi obyek penelitian, dimana penyusun berusaha secara khusus menganalisa prinsip-prinsip pasar bebas Adam Smith menggunakan prinsip-prinsip hukum Islam.

E. Kerangka teoritik

Manusia adalah makhluk sosial, karena berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat, yang selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang-orang lain disebut mu'amalat.

Dalam pergaulan hidup, tiap-tiap orang mempunyai kepentingan terhadap orang lain. Timbulah hubungan hak dan wajib. Setiap orang mempunyai hak yang wajib selalu diperhatikan orang lain dan dalam waktu yang sama memikul kewajiban yang harus ditunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan wajib itu diatur dengan patokan-patokan hukum, yang mengatur hubungan hak dan wajib dalam hidup bermasyarakat itu disebut hukum muamalat.²⁵⁾

Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa' ada tujuh aspek-aspek hukum Islam, yaitu; Hukum Ibadat, Hukum Keluarga (*al-Ahwāl asy-Syakhsiyah*), *al-Ahkam al-Mu'amalat*, *al-Ahkām as-Sūlāniyah* atau *as-Siyāsah asy-Syar'iyyah*, *al-'Uqūbat* atau *al-Jināyat*, *as-Sair* (Hukum Antarnegara) dan *al-Adab*. Hukum Muamalat didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berhubungan dengan pergaulan hidup

²⁵⁾ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-asas Hukum Mu'amalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: Perpustakaan FH-UII, 1990), hlm. 7.

dalam masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan-persengketaan, seperti perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, utang piutang, gadai, hibah dan sebagainya.²⁶⁾

Muamalat dengan pengertian pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungan dengan orang-orang lain yang menimbulkan hak dan wajib itu merupakan bagian terbesar dalam hidup manusia.²⁷⁾

Setiap individu dalam Islam diberi kebebasan untuk mengelola dan menaṣaruf-kan hartanya. Termasuk kebebasan dalam melakukan transaksi.²⁸⁾ Sebagaimana firman Allah SWT.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكِلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بَالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونْ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مَّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا
أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا²⁹⁾

Dalam membangun bumi (mengembangkan budaya) yang pada dasarnya membangun manusia, beberapa prinsip Islami perlu ditegakkan. Salah satu prinsip yang sangat penting untuk melaksanakan berbagai kegiatan ibadah manusia dalam kegiatan ekonomi adalah; pertama kewajiban berbuat *ihsān*³⁰⁾ dan *fastabiqū al-khairāt*. Kedua, menegakkan *al-'adl* atau *qisṭ* (*fair dealing*). Keadilan inilah yang membatasi manusia dari berbuat kesewenang-wenangan, baik untuk dirinya sendiri,

²⁶⁾ *Ibid.*, hlm. 5.

²⁷⁾ *Ibid.*, hlm. 8.

²⁸⁾ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 8.

²⁹⁾ An-Nisā' (4): 29.

³⁰⁾ Berasal dari akar kata حَسَنَ yang berarti baik, halus, keluhuran budi dan kemurahan hati dalam menghadapi orang lain. Ahmad Ramzy Tadjoedin, "Ekonomi Islami Suatu kerangka Berpikir," dalam M. Rusli Karim (ed), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Cet. 1 (Yogyakarta: PT Tiara Wacana dan P3 EI UII), hlm. 9.

masyarakat lingkungannya maupun terhadap negara serta Khaliknya. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجُرُّنَّ شُكْمَ شَنَانَ قَوْمٍ عَلَىٰ إِلَّا نَعْدُ لَوْا
إِعْدَ لَوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ³¹⁾

Menurut Yusuf Qardhawi ada dua hal penting Islam menetapkan kebebasan dalam ekonomi, yaitu pertama keimanan kepada Allah dan mentauhidkannya. Esensi iman kepada Allah dalam Islam adalah tauhid. Aqidah dan prinsip-prinsipnya tersimpul dalam kalimat *lā Ilāha illā Allāh*, seperti tersimpulnya buku yang besar dalam judul. Tidak cukup dalan bertauhid, seseorang meyakini bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, segala yang ada diantara keduanya, apa saja yang ada di dalam keduanya, dan siapa yang ada pada keduanya.³²⁾

Kedua adalah keyakinannya kepada manusia. Islam telah menggariskan bahwa manusia memiliki kebebasan untuk memilih jalan hidupnya termasuk dalam bidang ekonomi, sesuai dengan kemuliaan dan fitrahnya yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT. kepadanya, dan mempercayai kemuliaan serta kemampuannya yang membuatnya berhak menjadi khalifah di bumi. Allah berfirman:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا لَتَجْعَلَ فِيهَا مَنْ يَفْسُدُ فِيهَا وَيُسْفِكُ الدَّمَاءَ
وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنَقْدِسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ³³⁾ وَعَلِمْ أَدْمَ الْأَسْمَاءَ كُلُّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ
عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالُوا أَنْبُونِي بِاسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَدِقِينَ

³¹⁾ Al-Māidah (5): 8.

³²⁾ Yusuf Qardhawi, *Peran*, hlm. 350.

³³⁾ Al-Baqarah (2): 30-31.

Allah telah menciptakan manusia dan mempersiapkannya dengan kekuatan material dan spiritual yang memadai untuk mengembangkan kewenangan khilafah ini dan untuk memakmurkan bumi berdasarkan prinsip yang berhubungan dengan langit (wahyu). Allah Yang Maha Tinggi kebijaksanaan-Nya tidak menciptakan manusia pada satu tabiat tertentu kemudian membuat peraturan yang bertentangan dengan tabiat ini dan menghancurkan fitrah tersebut sampai ke akar-akarnya. Dengan dalih ini makhluk-Nya akan menentang perintah, syari‘ah dan keputusan-Nya. Namun, Allah Maha Tinggi kebijaksanaan-Nya dari bertindak seperti itu.³⁴⁾

Keadilan ekonomi yang merupakan implikasi dari adanya kebebasan ekonomi dapat berjalan disuatu lingkungan dimana keputusan individu dipandang sebagai inisiatif yang utama. Kebebasan untuk memutuskan dan berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang dituntun oleh prinsip-prinsip agama merupakan prasyarat bagi keadilan ekonomi. Pemerintah (atau otoritas kolektif) memberikan pedoman-pedoman umum dan membatasi praktik-praktek yang tidak sehat, agar memungkinkan ekonomi berkembang bebas guna merespon kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Partisipasi pemerintah diharapkan tampil dibidang-bidang yang amat memerlukan kelengkapan (*complementarity*).³⁵⁾

Keadilan adalah persamaan kemanusiaan yang memperhatikan pula keadilan pada semua nilai yang mencakup segi-segi ekonomi yang luas. Dalam perkataan lain, pemberian kesempatan sepenuhnya kepada individu, lalu membiarkan mereka

³⁴⁾ Yusuf Qardhawi, *Peran*, hlm. 355.

³⁵⁾ Afzalur Rahman, *Doktrin*, hlm. 26.

melakukan pekerjaan dan memperoleh imbalan dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan hidup yang mulia.

Menurut Abu Zahrah penegakan keadilan termasuk sasaran syari'at Islam dari tiga sasaran yaitu:

- a. Penyucian jiwa agar tiap pribadi menjadi sumber kebaikan untuk orang lain dan bukan penderitaan.
- b. Menegakkan keadilan yang merata dan persamaan kedudukan setiap orang dihadapan hukum.
- c. Menciptakan *maslahah* hakiki.³⁶⁾

Dalam kenyatannya, ketiga hal tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Penyucian jiwa merupakan landasan awal bagi terbentuknya suatu keadilan. Sedangkan keadilan merupakan prasarat bagi terciptanya *maslahah* hakiki yang menurut Abu Zahrah mengacu pada lima hal yang merupakan pilar-pilar kehidupan dunia, yaitu agama, jiwa, harta, akal dan keturunan.³⁷⁾

Jika demikian maka *maslahah* dapat di katakan sebagai acuan sentral dalam penetapan hukum Islam. Demikian sentralnya *maslahah* ini sehingga banyak ulama usul yang menyatakan syariah itu hanya untuk kemaslahatan para hamba baik di dunia maupun di akhirat.³⁸⁾

³⁶⁾ Muhammad AbūZahrah, *Uṣūl al-Fiqh*, (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Araby, t.t.), hlm. 364-366.

³⁷⁾ *Ibid.* hlm. 367

³⁸⁾ Zarkasji Abdus Salam dan Oman Fathurohman SW, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: LesFi, 1994), hlm. 19.

Keadilan dan berbuat adil itu harus ditegakkan walaupun terhadap diri sendiri, begitu juga terhadap orang lain. Keadilan adalah sentral kehidupan manusia, termasuk dalam kehidupan ekonomi.

Keadilan mempunyai banyak petunjuk dalam Al-Qur'an, tetapi adil yang dimaksud dalam Islam bukan berarti bahwa semua orang harus sama kaya, atau sama miskin. Melainkan keyakinan pada kearifan Ilahi dalam ketaatan manusia mengatur distribusi hasil pendapatannya sendiri agar terhindar dari pertentangan kelas, dan meyakinkan mereka yang berada untuk berbagi sesama kaumnya yang kekurangan, agar tumbuh rasa solidaritas sosial dan mengurangi jarak antara keduanya.³⁹⁾

Menurut M. Umer Chapra, Islam merumuskan suatu sistem ekonomi yang berbeda sama sekali dari sistem-sistem yang berlaku. Ia memiliki akar dalam syari'ah yang menjadi sumber pandangan dunia sekaligus tujuan-tujuan dan strateginya. Berbeda dari sistem-sistem sekular yang menguasai dunia dewasa ini, tujuan-tujuan Islam (*maqāṣid asy-syarī'ah*) adalah bukan semata-mata bersifat materi. Justru tujuan-tujuan itu didasarkan pada konsep-konsepnya sendiri mengenai kesejahteraan manusia (*falāḥah*)⁴⁰⁾ dan kehidupan yang baik (*hayāt ṭayyibah*)⁴¹⁾, yang memberikan nilai sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan sosio ekonomi dan menuntut suatu kepuasan yang seimbang, baik dalam kebutuhan-kebutuhan materi

³⁹⁾ Ahmad Ramzy Tadjoedin, "Ekonomi Islami Suatu kerangka Berpikir," dalam M. Rusli Karim(ed.), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, cet. 1 (Yogyakarta: PT Tiara Wacana dan P3EI UII), hlm. 6.

⁴⁰⁾ Kata *falāḥah* (sejahtera) digunakan dalam Al-Qur'an setidaknya empat puluh kali dalam bentuk-bentuk konjugasi yang berbeda. *Falāḥah* juga diserukan lima kali sehari dari menara dan setiap seruan "mari kita mencapai *falāḥah*", diulangi dua kali. Menurut Islam, peningkatan spiritual adalah suatu unsur penting dari kesejahteraan manusia dan usaha apapun yang dilakukan untuk kepentingan yang bertentangan dengannya akan menemui kegagalan. M. Umer Chapra, *Islam*, hlm. 8.

⁴¹⁾ Ungkapan *hayāt ṭayyibah* berasal dari ayat Al-Qur'an surat An-Nahl (16): 97 berikut ini: من عمل صالحًا من ذكر لواتشى و هو مؤمن فانحربته حربة طيبة ولنجزىئهم اجرهم بحسن ما كانوا يعملون

maupun ruhani dari seluruh umat manusia.⁴²⁾ Hal ini disebabkan oleh keyakinan bahwa semua manusia adalah sama sebagai khalifah dan hamba Tuhan di dunia, dan tidak dapat merasakan kebahagiaan dan kedamaian batin melainkan setelah tercapainya kesejahteraan yang sebenarnya dari seluruh umat manusia melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ruhani dan materi.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research*, yaitu difokuskan kepada penelusuran dan penelaahan literatur dan bahan pustaka lainnya yang relevan dengan masalah yang diangkat, meliputi buku karya Adam Smith yang membahas pasar bebas sebagai sumber primer, serta buku-buku lain yang membahas pasar bebas baik dari pengarang muslim maupun bukan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*,⁴³⁾ yakni mendeskripsikan pemikiran Adam Smith tentang prinsip-prinsip pasar bebas, kemudian menganalisa dan menginterpretasikan prinsip-prinsip tersebut melalui prinsip-prinsip hukum Islam.

3. Analisis Pendekatan

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode pendekatan normatif-filosofis. Pendekatan normatif sebagai sarana dalam mendeskripsikan secara induktif konsep pasar bebas Adam Smith, kemudian dilakukan penyimpulan secara normatif.

⁴²⁾ *Ibid.*, hlm. 9.

⁴³⁾ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode dan Teknik*, cet. 7 (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139.

4. Analisis Data

Metode analisa data yang digunakan adalah kwalitatif dengan metode berfikir induktif, yaitu berangkat dari fakta-fakta yang khusus dari pemikiran Adam Smith tentang prinsip-prinsip pasar bebas dan dari prinsip-prinsip hukum Islam, kemudian ditarik menjadi generalisasi-generalisasi yang umum.⁴⁴⁾ Selanjutnya dilakukan penyimpulan.

G. Sistematika Pembahasan.

Pembahasan skripsi ini tertuang dalam lima bab yang secara logis saling berhubungan.

Pada bab pertama, yaitu bab pendahuluan memuat tentang latar belakang masalah yang dijadikan dasar dalam merumuskan pokok masalah, kemudian dilanjutkan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, sebagai bahan referensi dan keaslian penelitian, kerangka teoritik, sebagai landasan berfikir didasarkan pada teori-teori yang mendukung masalah, dilanjutkan metodologi penelitian dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua, memaparkan tinjauan umum prinsip-prinsip hukum Islam tentang pasar yang meliputi pengertian dan ruang lingkup pasar, dan terakhir adalah prinsip-prinsip kebebasan pasar.

Pada bab ketiga mendeskripsikan prinsip-prinsip pasar bebas Adam Smith yang meliputi; latar belakang kehidupan dan pemikirannya, kemudian terakhir adalah prinsip-prinsip kebebasan yang meliputi prinsip keadilan dan peran pemerintah.

⁴⁴⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. 24 (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hlm. 42.

Kemudian pada bab empat merupakan analisa prinsip-prinsip pasar bebas menurut Adam Smith ditinjau dari prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam bab ini akan diawali dengan kebebasan pasar, keadilan dan terakhir peran pemerintah.

Pada bab lima sebagai bab penutup penulisan ini, berisi kesimpulan, dan saran-saran yang relevan dengan filosofi prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah menganalisa prinsip-prinsip pasar bebas Adam Smith dengan sudut pandang prinsip-prinsip hukum Islam, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Berdasarkan pada hak yang sama atas kebebasan individu sebagai bagian dari hak asasi, secara prinsipil pasar bebas Adam Smith bukan merupakan kebebasan tanpa batas, tetapi tertata di bawah hukum keadilan akan hak setiap individu dengan dijaga secara minimal-efektif oleh pemerintah yang menegakkan keadilan. Hukum Islam dalam prinsip-prinsipnya tidak melenyapkan kebebasan individu yang merupakan bagian dari pasar, bahkan menjamin kebebasan ini sebagai suatu hak. Namun demikian menegakkan keadilan serta norma-norma syari'ah juga sebagai suatu prinsip yang diwajibkan Allah, sehingga kebebasan dalam mekanisme pasar Islam berada dalam koridor keadilan dan norma-norma syari'ah, yang sebagian perregakkannya menjadi bagian integral dari kewajiban pemerintah sebagai pemikul amanah syari' melalui amar ma'ruf nahi munkar.
2. Prinsip-prinsip keadilan komutatif Smith berlaku pada setiap individu sebagai suatu hak, maka setiap pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak individu, oleh karenanya dalam hal inilah peran pemerintah diperlukan, yaitu untuk menegakkan keadilan itu sendiri. Prinsip keadilan dalam Islam (*al-'Adl*) merupakan bentuk perlawanan dari sifat *zulm* yang mungkin dilakukan setiap individu, dengan demikian prinsip keadilan dalam Islam mengikat kepada setiap individu yang tujuannya menjaga hak setiap

individu. Konsekwensinya adalah penegakan keadilan bagi setiap individu dari ketidak adilan.

3. Pemerintah dalam pasar bebas Adam Smith diperlukan hanya sebagai penegak keadilan, bukan merupakan campur tangan yang distorsif terhadap pasar. Dalam Islam pemerintahan merupakan amanah ilahiah yang mengandung konsekwensi tanggung jawab bagi pemegangnya, oleh karena itu pemerintah merupakan sarana untuk merealisasi amanah tersebut. Maka dalam kegiatan ekonomi di pasar Islami ia tidak boleh bertindak sewenang-wenang, ia harus berada dalam batas-batas syari'ah melalui suatu saluran demokrasi dari "konsultasi" (*syurū*),¹⁾ karena kewenangan pemegang kekuasaan tidak bersifat absolut, sehingga harus dilaksanakan dengan benar berdasarkan syari'at dan memegang prinsip keadilan.²⁾

Dengan demikian secara prinsipil dalam prinsip-prinsip pasar bebas Adam Smith terdapat prinsip-prinsip hukum muamalat tentang kebebasan pasar yang berimplikasi kepada adanya keharusan menegakkan keadilan, kemudian berimplikasi kepada adanya peran pemerintah yang bertujuan hanya untuk menegakkan keadilan itu sendiri. Hanya dalam dataran praktis kebebasan pasar dalam hukum muamalai mempunyai beberapa perbedaan yang merupakan aplikasi dari ajaran Syari'ah yang mengikat setiap individu.

B. Saran-saran

1. Pasar bebas dalam pelaksanaannya harus betul-betul mengarah kepada tujuan kesejahteraan rakyat dengan berpegang pada prinsip-prinsip yang merupakan

¹⁾ M. Umer Chapra, *Islam Dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, Alih bahasa : Nur Hadi Ihsan, Rifqi Amar, SE., cet. 1 (Surabaya: Risalah Gusti dan IIT-Malaysia, 1999), hlm. 248.

²⁾ Ibn Taimiyah, *As-Siyāsah asy-Syar'iyyah Fī Islāh ar-Rā'iyyah Wa ar-Rā'iyyah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988), hlm. 17.

nilai-nilai normatif, baik norma-norma hukum positif maupun norma-norma hukum muamalat sebagai koridor bagi terlaksananya tujuan tersebut. Untuk itu setiap individu harus memposisikan diri dalam pasar bebas sebagai orang yang mempunyai kesadaran tinggi terhadap koridor ini.

2. Prinsip-prinsip pasar bebas Adam Smith disamping sebagai suatu produk pemikiran dalam ekonomi, juga secara filosofis menjadi sebuah model dalam budaya kehidupan modern. Oleh karena itu mempelajarinya dari sudut pandang Islam menjadi kebutuhan.

C. Kata Penutup

Demikian skripsi ini disusun dengan segenap kesederhanaannya. Dengan rendah hati penyusun mengucapkan puji dan syukur kehadapan Allah SWT. Atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya. Penyusunan skripsi yang melalui proses dan aktifitas yang banyak ini tidak dapat menafikan bantuan dari semua pihak yang oleh penyusunakui sebagai sumbangan yang sangat berharga. Untuk mereka penyusun berdo'a semoga sumbangan tersebut dicatat sebagai amal baiknya dan mendapat balasan dari Allah SWT. Amin.

Penyusun mengakui bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun mengharap kepada semua pembaca untuk memberikan kritik dan saran demi kebaikan penulisan selanjutnya. Akhirnya penyusun mengharapkan, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, pada umumnya, dan penyusun, khususnya. *Ihdinā as-ṣirāt al-mustaqīm sirāt al-lažīna an'amta 'alaihim gair al-magdūb 'alaihim wala ad-dūllīn*. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok Al-Qur'an dan Tafsir

- Ali, A. Yousuf, *The Glorius Kur'an: Translation and Commentary*. Beirut : Dār al-Fikr, tth.
- Al-Jamāl, Muhammad 'Abd al-Mun'im, *At-Tafsīr al-Fāriḍ Li al-Qur'ān al-Majīd*, 8 jilid, ttp.: tnp, t.t.
- Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama Republik Indonesia, Semarang: CV Toha Putra, 1989.

B. Kelompok Al-Hadis

- Muslim, *Sahīh Muslim*, 2 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- An-Nasyī, 'Abd ar-Rahmān Muhammad, *Sahīh Abī 'Abd Allāh Bisyarīh al-Kirmānī*, 12 Jilid, cet. 1, Mesir: Muwassat al-Matbū'ah al-Islāmiyah, 1934 M/ 1353 H.
- As-Šan'ānī, Muhammad Ibnu Ismā'il al-Amir al-Yamānī, *Subul as-Salām*, cet. 1, Beirut: Dār al-Fikr, 1991 M/1411 H.
- At-Tirmiẓī, Imām, *Sunan Tirmiẓī*, jilid VI, Beirut: Dār Iḥyā' at-Turās al-'Arabī, t.t.

C. Kelompok Fiqh dan Usūl Al-Fiqh

- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas Hukum UII, 1990.
- Khallāf, 'Abd al-Wahhāb, *Ilm Usūl al-Fiqh*, Kuwait: Dār al-'Ilm, t.t.
- Al-Maudūdī, Abu al-A'lā, *Ar-Ribā*, Lahore: Dār al-'Urūbah, 1958.
- , *Uṣūṣu al-Iqtisādi baina al-Islām wa an-Nuzūm al-Mu'āṣirah*, Lahore: Dār al-'Urūbah, 1995.
- Musa, Muhammad Yusuf, *Fiqh al-Kitāb Wa as-Sunnah al-Buyū' Wa al-Mu'āmalah al-Mu'āṣirah*, cet. 1, Mesir: Dār al-Kitāb al-'Arabiyyah, 1954.
- Salam, Zarkasji Abdus dan Oman Fathurohman SW, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh*, Yogyakarta: LesFi, 1994.
- Soetiman, Gregory, *Studi Tentang Prinsip-prinsip Hukum Islam Dalam Penataan Mekanisme Pasar*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga , 1997.
- S. Praja, Juhaya, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 1995.
- Asy-Syātibī, Abū Ishaq, *al-Muwaṭṭaqāt fī Usūl asy-Syarī'ah*, 4 juz, Mesir: Tnp., t.t.

Taimiyyah, Ibn, *Majmū‘ Fatāwā*, ttp.: tnp., t.t.

-----, *as-Siāsah asy-Syar‘iyyah Fi Islāh ar-Rā‘iy Wa ar-Ra‘iyyah*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1988.

Zahrah, Muhammad Abu, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.

D. Kelompok Kamus

Al-Anṣārī, Jamāl ad-Dīn Muhammad bin Mukarram, 18 juz, *Lisān Al-‘Arāb*, ttp.: Ad-Dār al-Miṣriyyah li at-Ta’līf wa at-Tarjamah, t.t.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 3, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

Dewan Redaksi Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, t.t.

Echois, John M. dan Sadily, Hassan, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. 13, Jakarta: PT. Gramedia, 1984.

Winardi, *Istilah Ekonomi Dalam Tiga Bahasa, Inggris-Belanda-Indonesia*, cet. 1, Bandung, Penerbit Mandar Maju, 1996.

E. Kelompok lain

Ahmad, Zainal Abidin, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.

Basir, Asep, *Konsep Ibnu Taimiyah Tentang Intervensi Pemerintah Dalam Penentuan Harga Pasar*, Yogyakarta: Fakultas Syari‘ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999.

Chapra, M. Umer, *Islam Dan Tantangan Ekonomi, Islamisasi Ekonomi Kontemporer*, alih bahasa Nur Hadi Ihsan dan Rifqi Amar, cet. 1, Surabaya: Risalah Gusti dan IIT-Malaysia, 1999.

Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Press, 1995.

Dopfer, Kurt (peny.), *Ilmu Ekonomi di Masa Depan Menuju Paradigma Baru*, cet. 2, Jakarta: LP3ES, 1989.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, cet. 24, Yogyakarta: Andi Offset, 1993.

Heilbroner, Robert L., *Tokoh-Tokoh Besar Pemikir Ekonomi*, alih bahasa Boentaran, Jakarta: UI-Press, 1986.

- Islahi, Abdul Azim, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Anshari Thayib, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam Telaah Analitik Terhadap fungsi Sisitem Ekonomi Islam*, alih bahasa Machnun Husein, cet. 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Karim, M. Rusli (ed.), *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, cet. 1, Yogyakarta: PT Tiara Wacana dan P3EI UII, 1992.
- Keraf, A. Sonny, *Pasar Bebas Keadilan dan Peran Pemerintah Telaah Atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, cet. 1, Yogyakarta : Penerbit Kanisius, 1996.
- Komaruddin, *Uang Di Negara Sedang Berkembang*, cet. 1, Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Lampert, Heinze, *Ekonomi Pasar Sosial, Tatanan dan Sosial Republik Federasi Jerman*, alih bahasa Hanna Tobing, cet. 1, Jakarta: Puspa Swara, 1994.
- Lewis, W. Arthur, *Dasar-dasar Perencanaan Ekonomi Negara*, alih bahasa Moh. Radjab, Jakarta: Bhoatara Karya Aksara, 1980.
- M.S., Amir, *Seluk Beluk dan Tehnik Perdagangan Luar Negeri*, cet. 7, Jakarta: IPPM dan Pustaka Binaman Press, 1993.
- Machasin, *Menyelami Kebebasan Manusia Telaah Kritis Terhadap Konsepsi Al-Qur'an*, cet. 1, Yogyakarta: INHIS dan Pustaka Pelajar, 1996.
- Mannan, M. A., *Islamic Economics*, Lahore: Ashraf Publications, 1970.
- An-Nabhani, Taqyuddin, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, cet. 4, alih bahasa Moh. Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Naqfi, Syed Nawab Heider, *Etika Dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*, alih bahasa Husin Anis dkk., cet. 1, Bandung: Mizan, 1985.
- Prisma Majalah Kajian Ekonomi dan Sosial*, No. 9 th. XXIV, Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, 1995.
- Qardhawi, Yusuf, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*, alih bahasa Didin Hafidhuddin dkk., cet. 1, Jakarta: Robbani Press, 1997.
- Qutb, Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, alih bahasa Afif Mohammad, Bandung: Pustaka, 1984.
- Rahardjo, M. Dawam, *Perspektif Deklarasi Makkah Menuju Ekonomi Islam*, cet. 2, Bandung: Mizan, 1989.

- , *Pragmatisme dan Utopia Corak Nasionalisme Ekonomi Indonesia*, cet 1, Jakarta LP3ES, 1992.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, 4 jilid, alih bahasa Soeroyo dan Nastangin, Yogyakarta: FT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Samuelson, Paul A. dan Nordhous, William D., *Ekonomi*, 2 jilid., alih bahasa A. Jakawasana M. MSM., Jakarta : Erlangga, 1989.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Pemikiran Ekonomi Islam Suatu Penelitian kepustakaan Masa Kini*, alih bahasa A.M. Saefuddin, cet. 1, Jakarta: LIPPM dan Media Dakwah, 1986.
- , *Some Aspects Of The Islamic Economy*, Delhi: Markazi Maktaba Islami, 1972.
- Smith, Adam, *An Inquiry Into The Nature And Causes Of The wealth Of Nations*, Edwin Cannan (ed.), Newyork: The Modern Library, 1937.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar Metode dan Teknik*, cet. 7, Bandung: Tarsito, 1990.
- Swastha, Basu DH dan Ibnu Sukatja W., *Pengantar Bisnis Modern*, cet. 2, Yogyakarta: Liberty Offset, 1991.
- Asy-Syal, 'Abd. al- Hadi, *Islam Membina Masyarakat Adil Makmur*, alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, Jakarta: Pustaka Dian dan Antar Kota, 1987.
- Syaltūt, Mahmūd, *al-Islām 'Aqīdah wa Syarī'ah*, cet. 3, ttp.: Dār al-Qalam, 1966.
- Syari'ah, Fakultas, *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Wafi, Ali Abdul Wahid, *Kebebasan Dalam Islam*, alih bahasa H.S. Agil Husin al-Munawar dan Lukman Hakim Zainuddin, Semarang: Dina Utama, t.t.

Lampiran 1:

TERJEMAHAN

Hlm.	F.N.	Terjemahan
		BAB I
3	7	Jika semua sistem preferensi dan hambatan dihapus sama sekali, maka akan terciptalah kebebasan kodrati yang jelas dan sederhana sebagaimana adanya. Setiap orang sejauh tidak melanggar hukum-hukum keadilan, dibiarkan bebas sepenuhnya untuk mengejar kepentingannya sesuai dengan caranya sendiri dan untuk membawa industri dan modalnya dalam perasaingan dengan industri dan modal dari orang lain atau dari kelompok lainnya.
6	14	Melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami...
10	21	Dan kepada (penduduk) Ma-dyan (Kami utus) saudara mereka. Syu'aib. la berkata, "hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-sekali tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu dalam keadaan yang baik (mampu) dan sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan adab hari yang membinasakan (kiamat)". Dan Syu'aib berkata, "Hai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan.
13	29	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
14	31	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
14	33	Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami

		senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”. Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat lalu berfirman: “Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu jika kamu memang orang-orang yang benar!”
17	41	Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
		BAB II
22	1	Sesungguhnya Rasulullah SAW. mempekerjakan seorang laki-laki di Khaibar, kemudian ia datang kepada beliau membawa kurma yang baik, Rasulullah SAW. bertanya, “Apakah semua kurma Khaibar semacam ini?”, katanya, “tidak, demi Allah, ya Rasulullah, sesungguhnya kami mengambil (menukar) segantang kurma ini dengan dua gantang”, Rasulullah SAW. bersabda: “Jangan engkau berbuat demikian, juallah yang jelek dengan dirham, kemudian belilah yang baik dengan dirham”.
25	11	Dan membuang dari mereka beban-baban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka.
27	19	Dan di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan, dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman dan pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihikan sebahagian tanam-tanaman itu atas sebahagian yang lain tentang rasanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
27	20	Dan Allah melebihikan sebagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rizki.
28	22	... Bawa manusia tidak dapat memperoleh apa pun kecuali yang diupayakannya; bahwa (hasil-hasil) upayanya itu akan segera dilihatnya; kemudian dia akan diberi ganjaran yang semburna.
28	23	Dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri.
28	24	(Yaitu) bahwasannya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain.
36	42	Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al-Kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan.

37	45	Dan Tuhanmu sekali-kalitidak akan membeinasakan negeri-negeri dengan sebab kezaliman, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan.
39	50	...Adakah sarna orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?...
39	51	Dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya...
39	52	Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rizki.
39	53	...Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain...
40	55	Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan (pula).
41	59	Tidak berbuat monopoli kecuali orang yang berdosa.
42	62	Orang-orang mengatakan, "Wahai Rasulullah, harga telah mahal maka patoklah harga untuk kami". Bersabda Rasulullah SAW.: "sesungguhnya Allahlah yang mematok harga, Dia Yang menyempitkan rizki, Yang melapangkan rizki, Yang Maha Pemberi Rizki, dan sesungguhnya saya mengharapkan untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak ada seorangpun dari kamu yang menuntut kepadaku karena suatu tindak kezaliman berkenaan dengan darah atau harta".
46	75	Ingatlah bahwa kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua bertanggung jawab atas bawahannya (rakyatnya), maka pemerintah (amir) yang memimpin rakyatnya bertanggung jawab atas kepemimpinannya.
46	76	Orang-orang mengatakan, "Wahai Rasulullah, harga telah mahal maka patoklah harga untuk kami". Bersabda Rasulullah SAW.: "sesungguhnya Allahlah yang mematok harga, Dia Yang menyempitkan rizki, Yang melapangkan rizki, Yang Maha Pemberi Rizki, dan sesungguhnya saya mengharapkan untuk bertemu Allah dalam kondisi tidak ada seorangpun dari kamu yang menuntut kepadaku karena suatu tindak kezaliman berkenaan dengan darah atau harta".
		BAB III
60	31	Dalam kedua peraturan tersebut dijelaskan bahwa hak milik pribadi yang suci dikorbankan demi kepentingan pendapatan rakyat.
60	32	Jika semua sistem preferensi dan hambatan dihapus sama sekali, maka akan terciptalah kebebasan kodrati yang jelas dan sederhana sebagaimana adanya. Setiap orang sejauh tidak melanggar hukum-hukum keadilan, dibiarkan bebas sepenuhnya untuk mengejar kepentingannya sesuai dengan caranya sendiri dan untuk membawa industri dan modalnya dalam perasaingan

		dengan industri dan modal dari orang lain atau dari kelompok lainnya.
61	34	Monopoli merupakan musuh besar untuk menuju manajemen yang baik, yang tidak akan pernah menjadi keputusan bersama, tetapi sebagai akibat adanya kebebasan dan kompetisi bersama dimana setiap orang memiliki kekuatan untuk memilih jalan lain untuk menuju manajemen yang diinginkan, maka digunakan monopoli demi pertahanan diri
68	48	Perdagangan dan industri jarang berkembang baik dan bertahan lama dalam negara manapun jika tidak ada pelaksanaan keadilan secara ajek, dimana orang tidak merasa dirinya aman memiliki hak miliknya, dimana kepercayaan akan kontrak tidak didukung oleh hukum, dan dimana orang tidak percaya lagi bahwa kekuasaan negara ditegakkan dengan memaksa semua mereka yang masih mampu membayar untuk membayar semua utangnya. Singkatnya perdagangan dan industri sulit berkembang dinegara dimana tidak ada kepercayaan apapun akan keadilan dari negara.
72	56	Menurut sisiem kebebasan alami, penguasa hanya mempunyai tiga tugas untuk dijalankan, ketiga tugas ini memang sangat penting, tetapi jelas dan mampu dipahami oleh orang kebanyakan. Pertama, tugas melindungi masyarakat dari kekerasan dan invasi masyarakat merdeka lainnya. Kedua, tugas melindungi se bisa mungkin, setiap anggota masyarakat dari ketidak adilan atau penindasan yang dilakukan oleh setiap anggota lain dari masyarakat tersebut, atau tugas mejamin peaksanaan keadilan secara ketat. Dan ketiga, tugas membangun dan memelihara pekerjaan umum tertentu dan pranata-pranata umum tertentu yang tidak pernah orang atau sekelompok kecil orang berminat membangun dan memeliharanya.
73	58	Ketika kekuasaan judikatif menyatu dengan kekuasaan eksekutif, sangat mungkin bahwa keadilan harus sering dikorbankan demi apa yang secara vulgar disebut politik.... Padahal kebebasan setiap individu, perasaan aman terhadap apa yang dimilikinya hanya bisa bergantung pada suatu pelaksanaan keadilan yang dijalankan secara tak berpihak. Demi membuat setiap orang merasa benar-benar aman atas apa yang dimilikinya, tidak hanya kekuasaan judikatif perlu dipisahkan dari kekuasaan eksekutif, melainkan kekuasaan judikatif juga dilepaskan dari kekuasaan eksekutif.

Keterangan:

HLM. : Halaman

F.N. : *Footnote*

Lampiran 2:

BIOGRAFI ULAMA

Ahmad Azhar Basyir

Sepulang dari Cairo tahun 1968, ia kembali aktif dalam Muhammadiyah dan diserahi jabatan Wakil Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Pusat Muhammadiyah sampai tahun 1985. Tahun 1985-1990 ia menjadi ketua Majelis Tarjih. Pada Muktamar Muhammadiyah Ke-42 tahun 1990, ia dipercaya menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah untuk Masa Bhakti 1990-1995.

Imam Muslim

Lahir di Naisabur, Iran, tahun 202 H/817 M, dan wafat di Naisabur, Iran tahun 261 H/875 M. ia adalah seorang ahli dan pengumpul hadis yang terkenal dari Naisabur. Nama lengkapnya adalah Abū al-Husain bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisaburī, namun lebih populer dengan sebutan Imam Muslim.

Mahmūd Syaltūt

Ia seorang yang ahli syari‘at Islam dan mendapat reputasi di dunia Islam. Lahir tanggal 23 April 1893 M di desa Maniyah Bani Mansūr distrik Itai al-Bairūt di keresidenan al-Bukhairah. Ia meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1963 M dalam usia 70 tahun. Ia hafal al-Qur‘an dalam usia 13 tahun. Ia melanjutkan agamanya di Iskandariah. Menjadi guru di Ma‘had ad-Ddin di Iskandariyah dan perguruan-perguruan lainnya di Mesir. Aktif dalam kegiatan dakwah, pers dan penerbitan, serta lembaga-lembaga ilmiah, tulisan pidato, ceramah, dan karangannya banyak mengenai bahasa Arab, tafsir, hadis Syari‘at Islam, dan ilmu Islam lainnya.

Abū Dāwūd

Lahir di Sijistan (perbatasan Iran dan Afganistan) tahun 202 H/817 M dan wafat di Basra, tanggal 5 Syawal 275 H/888 M. Seorang ulama hafid (penghafal al-Qur‘an) terutama ahli dibidang hadis dan fiqh. Nama lengkapnya Abū Dawūd Sulaiman bin Asy‘ar bin Ishāq bin Bayin bin Syiyad bin ‘Amr bin ‘Amrah al-‘Azdī al-Sijistani.

Aḥmad Ibnu Hanbāl

Nama lengkapnya Abū ‘Abd Allāh Aḥmad Ibnu Hanbāl dan terkenal dengan Ibnu Hanbāl. Lahir di Bagdad pada bulan Rābi‘ al-Awwal 164 H/November 780 M. Ia belajar dan dididik di Bagdad. Ia belajar pada Yāzid ibn Hārūn dan Yahyā ibn Sa‘īd serta Imām asy-Syāfi‘ī. Ia adalah ahli waris fiqh dan teologi tetapi ia lebih menonjol sebagai ahli hadis. Ia wafat pada tanggal 12 Rābi‘ al-Awwal 241 H/31 Juli 855 M dalam usia 78 tahun di Bagdad.

Abū Ḥanīfah

Nama lengkapnya Abū Ḥanīfah an-Nu'mān ibn Ṣābit ibn Zubā' at-Taimī, terkenal dengan sebutan Abū Ḥanīfah. Ia lahir di Kufah tahun 80 H/700 M. pendidikannya dimulai dengan mempelajari bacaan al-Qur'an, hadis, naliwu, puisi, sastra dan filsafat. Ia mempelajari fiqh kepada Ḥammād ibn Abī Sulaimān, muridnya Ibrāhīm an-Nakhā'ī. Ia pernah ditawari memangku jabatan resmi namun tawarannya tersebut ditolak. Ia wafat tahun 150 H/ 722 M di Bagdad.

Abū al-A'la al-Maudūdī

Lahir tanggal 3 Rajab 1321 H/25 September 1903 di Aurangabab, kota terkenal di kesultanan Hyderabad Deccan, sekarang terkenal dengan andhra Prades India. Lahir dari keluarga terhormat dan sangat taat pada ajaran agama. Ayahnya, Sir Sayyid Ahmad Hasan Maudūdī, ahli hukum yang saleh, pendidikannya dari Aligarh, tapi ia anti Barat. Ia anak paling kecil dari tiga saudaranya. Pendidikan dasar dari ayahnya sendiri, didatangkan pula seorang guru untuk mengajarinya tentang berbagai ilmu, seperti bahasa Inggris, ilmu-ilmu modern dan klasik, bahasa Arab, Persi dan Urdu. Pendidikan menengahnya di Madrasah Fauqaniyyah, yang menggabungkan sistem pendidikan barat modern dengan sistem pendidikan Islam tradisional. Kemudian kuliah di perguruan tinggi Dār al-'Ulūm, Deoband India. Banyak karya-karyanya yang ditinggalkan dan banyak pula yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dari karya-karya tersebut secara jelas ia ingin menyuarakan Islam sebagai suatu sistem kehidupan yang perlu ditegakkan, diantara karyanya; *Towards Understanding Islam, Islamic Way of Life, Islam Today, The Islamic Law and Constitution*. Dan lain-lain.

Ibn Taimiyyah

Nama lengkapnya Taqy ad-Dīn Ahmad al-'Abbas Ahmad ibn 'Abd al-Halīm ibn 'Abd as-Salām ibn 'Abd Allāh ibn Muḥammad ibn Taimiyyah al-Harranī al-Ḥanbalī. Lahir Senin, 10 Rabī' al-Awwal 661 H/22 Januari 1262 M di Harrām, bagian Utara Mesopotamia, dekat Urfa, bagian Tenggara Turki sekarang. Ia terlahir dari keluarga seorang ulama besar yaitu Syihāb ad-Dīn 'Abd al-Halīm ibn 'Abd as-Salām (627-682 H), sorang khatib dan imam besar, guru tafsir dan hadis di Masjid Raya Damaskus. Ibnu Taimiyah menyelesaikan studi keagamaan secara formal sebelum lewat usia 17 tahun. Dalam usia yang sama, ia telah mulai mengarang kitab. Usia 20 tahun ia menjadi mufti. Usia 21 mengantikan ayahnya sebagai direktur Dār al-Hadīs as-Sukkariyah, disini ia mulai mengajar fiqh dan kuliah umum tafsir al-Qur'an di Masjid Raya Damaskus sekaligus menjadi khatib. Dalam tahun yang sama, ia mengantikan ayahnya sebagai guru besar hadis dan fiqh Hanbali di beberapa madrasah terkenal di Damaskus. Dalam waktu yang singkat namanya termasyhur melebihi ahli-ahli hadis lain yang terkemuka masa itu, ia muncul sebagai tokoh dan pemimpin utama mazhab Hanbali. Diantara banyak karya-karyanya adalah; *Majmū' Fatāwā Syaikh al-Islām*, *Fatāwī, As-Siyāsah asy-Asyar'iyyah fi Islāh ar-Rā'iyyah*, dan lain-lain.

Lampiran 3:

CURRICULUM VITAE

Nama : Dadung Abdullah
NIM : 95382475
Tempat Tgl. Lahir : Ciamis, 21 November 1974
Jurusan : Muamalat
Fakultas : Syari'ah
Alamat Asal : Tunggilis, Kalipucang, Ciamis, Jawa Barat
Pendidikan : - TK Teratai, Tunggilis
- SDN Tunggilis II
- MTs YAPSI, Lampung Utara
- MAN Bahrul Ulum, Tasikmalaya
- Fak Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nama Orang Tua

Ayah : Ganda Sutoja
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Ibu : Eha Halimah
Pekerjaan : Tani